



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KELOLA DATA DIPLOMASI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan diplomasi Negara Republik Indonesia, diperlukan data diplomasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya data diplomasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 690);
 8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
 9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1621);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA KELOLA DATA DIPLOMASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Data Diplomasi adalah semua data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Negara Republik Indonesia.
4. Tata Kelola Data Diplomasi adalah serangkaian proses dan struktur pengelolaan Data Diplomasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
5. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau

norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

9. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
10. Walidata kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanan Data Diplomasi serta menyebarluaskan Data Diplomasi.
11. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
12. Produsen Data Diplomasi yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia yang menghasilkan Data Diplomasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengguna Data Diplomasi adalah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data Diplomasi.
14. Data Diplomasi Prioritas adalah Data Diplomasi terpilih yang berasal dari daftar Data Diplomasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari tim pengarah.
15. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan

evaluasi pengelolaan informasi diplomatik pada unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik.
17. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
20. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
21. Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Data Diplomasi;
- b. mewujudkan ketersediaan Data Diplomasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah;

- c. menjamin keamanan Data Diplomasi yang dikelola oleh Kementerian dan Perwakilan; dan
- d. mengatur penyelenggaraan dan sumber daya dalam Tata Kelola Data Diplomasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Data Diplomasi dan prinsip Tata Kelola Data Diplomasi;
- b. penyelenggara Tata Kelola Data Diplomasi;
- c. penyelenggaraan Tata Kelola Data Diplomasi; dan
- d. pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

BAB II

DATA DIPLOMASI DAN PRINSIP TATA KELOLA DATA DIPLOMASI

Bagian Kesatu Data Diplomasi

Pasal 4

- (1) Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Data terstruktur; dan
 - b. Data tidak terstruktur.
- (2) Data terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang dapat diproses, disimpan, dan memiliki struktur atau format khusus.
- (3) Data tidak terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang dapat diproses, disimpan namun tidak memiliki struktur atau format khusus.

Pasal 5

- (1) Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup:
 - a. Data mengenai hubungan luar negeri;
 - b. Data mengenai kekonsuleran;
 - c. Data mengenai keprotokolan; dan

- d. Data mengenai administratif dan manajemen.
- (2) Data mengenai hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Data kerja sama bilateral;
 - b. Data kerja sama regional;
 - c. Data kerja sama multilateral;
 - d. Data organisasi internasional;
 - e. Data kontribusi Indonesia;
 - f. Data Diplomasi ekonomi;
 - g. Data Diplomasi sosial budaya;
 - h. Data bantuan internasional;
 - i. Data citra Indonesia;
 - j. Data perjanjian internasional; dan
 - k. Data lainnya yang terkait dengan substansi hubungan luar negeri.
- (3) Data mengenai kekonsuleran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Data warga negara Indonesia di luar negeri;
 - b. Data diaspora;
 - c. Data paspor dan visa diplomatik;
 - d. Data paspor dan visa dinas;
 - e. Data kasus warga negara Indonesia di luar negeri;
 - f. Data warga negara Indonesia yang bekerja di organisasi internasional;
 - g. Data lembaga swadaya masyarakat asing di Indonesia;
 - h. Data rogatori; dan
 - i. Data lainnya yang terkait dengan substansi kekonsuleran.
- (4) Data mengenai keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Data perwakilan negara asing;
 - b. Data konsul kehormatan;
 - c. Data kepala perwakilan;
 - d. Data fasilitas diplomatik dan asas resiprokal; dan
 - e. Data lainnya yang terkait dengan substansi keprotokolan.

- (5) Data administratif dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Data pengelolaan anggaran dan keuangan;
 - b. Data kepegawaian;
 - c. Data pendidikan dan pelatihan, serta beasiswa;
 - d. Data produk hukum;
 - e. Data sarana dan prasarana;
 - f. Data pengawasan internal;
 - g. Data kinerja;
 - h. Data kekayaan intelektual; dan
 - i. Data lainnya yang terkait dengan substansi administrasi dan manajemen.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Walidata.

Bagian Kedua

Prinsip Tata Kelola Data Diplomasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Prinsip Tata Kelola Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Diplomasi yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
- a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Paragraf 2
Standar Data

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Paragraf 3
Metadata

Pasal 8

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berisi informasi yang harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi mengenai Data Diplomasi yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 4 Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Data Diplomasi harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik.
- (2) Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang diusulkan oleh Walidata, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia pada portal Satu Data Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARA TATA KELOLA DATA DIPLOMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggara Tata Kelola Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. tim pengarah;
- b. Walidata; dan
- c. Produsen Data.

Bagian Kedua
Tim Pengarah

Pasal 12

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan Tata Kelola Data Diplomasi;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Tata Kelola Data Diplomasi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Data Diplomasi;
- d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Tata Kelola Data Diplomasi;
- e. memberikan persetujuan daftar Data Diplomasi dari Walidata; dan
- f. memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Data Diplomasi.

Pasal 13

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diketuai oleh Menteri dan anggota terdiri atas komite

teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan dan/atau ketetapan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Produsen Data dan Walidata.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memastikan Data Diplomasi yang disampaikan oleh Produsen Data telah memenuhi Standar Data dan memiliki Metadata yang sesuai dengan format Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. menyediakan akses terhadap Data Diplomasi dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data Diplomasi sesuai dengan tingkat klasifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola portal Data atau media lainnya sebagai sarana pengumpulan dan berbagi pakai Data Diplomasi;
 - d. melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Tata Kelola Data Diplomasi;
 - e. melakukan penelaahan terhadap usulan daftar Data Diplomasi yang disampaikan oleh Produsen Data dan menyampaikan kepada tim pengarah untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. melakukan kerja sama pertukaran Data dalam rangka memfasilitasi kebutuhan Data yang bersumber dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, dan/atau pemerintah daerah; dan
 - g. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Data Diplomasi secara berkala

kepada tim pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Tugas Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walidata mempunyai fungsi:

- a. mengelola pusat Data yang terdiri atas kumpulan peladen, sistem komputer, sistem penyimpanan Data, dan sistem pendukung lainnya; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Data beserta Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 16

Walidata menyelenggarakan pertemuan dengan Produsen Data dalam rangka pemutakhiran Data Diplomasi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan daftar Data Diplomasi yang telah ditetapkan tim pengarah.

Pasal 17

Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai daftar Data Diplomasi, Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk;

- b. menghasilkan Data Diplomasi dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan memutakhirkan Data Diplomasi sesuai dengan Standar Data, Metadata, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
 - c. menyampaikan Data Diplomasi beserta format Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Walidata; dan
 - d. menyampaikan usulan Data Diplomasi Prioritas dalam daftar Data Diplomasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data mempunyai fungsi:
- a. sebagai pemilik Data; dan
 - b. monitoring dan evaluasi Data Diplomasi yang dipublikasikan oleh Walidata.
- (3) Produsen Data merupakan Unit Organisasi sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA DIPLOMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Tata Kelola Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan Data Diplomasi;
- b. pengumpulan Data Diplomasi;
- c. pengolahan Data Diplomasi;
- d. pemeriksaan Data Diplomasi;
- e. penyimpanan Data Diplomasi;
- f. penyebarluasan Data Diplomasi;
- g. analisis Data Diplomasi;
- h. pemanfaatan Data Diplomasi;
- i. pengamanan Data Diplomasi; dan
- j. pemusnahan Data Diplomasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Data Diplomasi

Pasal 20

- (1) Perencanaan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dituangkan dalam rencana Data Diplomasi yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Diplomasi yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya; dan/atau
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Diplomasi Prioritas Kementerian.
- (2) Rencana Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan paling lama akhir bulan Juni pada tahun berjalan.
- (3) Daftar Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data Diplomasi yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan Data.
- (2) Penentuan daftar Data Diplomasi yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik Kementerian;
 - b. rekomendasi tim pengarah; dan/atau
 - c. kebutuhan Pengguna Data Diplomasi.
- (3) Daftar Data Diplomasi yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data Diplomasi;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data Diplomasi;
 - c. klasifikasi keterbukaan atau kerahasiaan Data Diplomasi; dan

- d. masa retensi Data Diplomasi.
- (4) Penentuan masa retensi Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jadwal retensi arsip Kementerian.

Pasal 22

Penentuan daftar Data Diplomasi yang dijadikan Data Diplomasi Prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. ketetapan Forum Satu Data Indonesia;
- b. usulan Walidata; dan/atau
- c. arahan tim pengarah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data Diplomasi

Pasal 23

- (1) Pengumpulan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data Diplomasi yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. merupakan Data yang tercantum dalam daftar Data Diplomasi;
 - b. memenuhi Standar Data;
 - c. memiliki Metadata; dan
 - d. memiliki jadwal pemutakhiran Data dan/atau rilis Data.
- (3) Pengumpulan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan Data Diplomasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi metode:
 - a. wawancara;
 - b. observasi lapangan;

- c. penanganan kasus; dan/atau
 - d. pengisian kuesioner, formulir, survei, atau matriks.
- (5) Pengumpulan Data Diplomasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dari:
- a. naskah dinas;
 - b. media cetak;
 - c. media *online*;
 - d. media sosial; dan/atau
 - e. *log file*.
- (6) Dalam hal pengumpulan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja, tim pengarah menunjuk 1 (satu) Unit Kerja sebagai koordinator pengumpulan Data Diplomasi.

Pasal 24

- (1) Perwakilan mengumpulkan Data Diplomasi atas permintaan Produsen Data sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (2) Perwakilan menugaskan PID untuk melakukan validasi Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perwakilan memberikan otorisasi terhadap Data Diplomasi yang telah divalidasi untuk disampaikan kepada Produsen Data.
- (4) Penyampaian Data Diplomasi dari Perwakilan kepada Produsen Data dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau portal Data internal.

Bagian Keempat

Pengolahan Data Diplomasi

Pasal 25

- (1) Pengolahan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan aktivitas pengolahan terhadap Data Diplomasi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Pengolahan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Data dengan melibatkan PID.

Pasal 26

- (1) Proses pengolahan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. kompilasi Data Diplomasi;
 - b. pembersihan Data Diplomasi; dan
 - c. verifikasi dan validasi Data Diplomasi.
- (2) Kompilasi Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data Diplomasi yang telah dikumpulkan.
- (3) Pembersihan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan Standar Data dan format Data yang telah ditentukan, melengkapi Data Diplomasi yang tidak lengkap, dan memastikan tidak ada duplikasi Data Diplomasi.
- (4) Verifikasi dan validasi Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengoreksi Data Diplomasi secara substantif dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan;
 - b. keakuratan; dan
 - c. kelogisan.
- (5) Data Diplomasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui aplikasi Sistem Elektronik yang disediakan oleh Walidata.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Data Diplomasi

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan oleh Walidata terhadap Data Diplomasi yang disampaikan oleh Produsen Data.

- (2) Dalam hal Data Diplomasi yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Tata Kelola Data Diplomasi, Walidata mengembalikan Data Diplomasi kepada Produsen Data beserta hasil pemeriksaan.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data Diplomasi sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam Penyimpanan Data Diplomasi

Pasal 28

- (1) Penyimpanan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan cara menempatkan Data Diplomasi pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang untuk menjamin ketersediaan Data Diplomasi dengan menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Penyimpanan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat rahasia disimpan dalam Sistem Elektronik dengan menggunakan teknologi enkripsi.
- (4) Walidata melakukan penyimpanan Data Diplomasi di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyebarluasan Data Diplomasi

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Kementerian melalui portal Data internal dan portal Data eksternal.

- (3) Data Diplomasi yang disebarluaskan melalui portal Data internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Data Diplomasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat disebarluaskan secara terbatas di lingkungan internal Kementerian.
- (4) Data Diplomasi yang disebarluaskan melalui portal Data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah melalui tahapan pengolahan Data; dan
 - c. telah memenuhi Standar Data dan Metadata yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal portal Data belum tersedia, penyebarluasan Data Diplomasi dilakukan melalui media yang memungkinkan penyebarluasan Data Diplomasi.
- (6) Portal Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data Diplomasi;
 - d. Metadata;
 - e. Data Diplomasi Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data Diplomasi.

Pasal 30

- (1) Walidata menyediakan dan mengendalikan akses terhadap Data Diplomasi dan Metadata sesuai klasifikasi kerahasiaannya.
- (2) Penetapan sifat kerahasiaan Data Diplomasi dilakukan oleh Produsen Data setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Analisis Data Diplomasi

Pasal 31

- (1) Analisis Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dilakukan terhadap Data Diplomasi yang telah diolah oleh Produsen Data.
- (2) Dalam melaksanakan analisis Data Diplomasi oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Walidata dan/atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.
- (3) Hasil analisis Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel, grafik, teks, dan/atau tabulasi.
- (4) Hasil analisis Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pengarah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kesembilan
Pemanfaatan Data Diplomasi

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (2) Pemanfaatan Data Diplomasi oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kebutuhan pengembangan sistem informasi, integrasi aplikasi, atau manfaat lain sesuai dengan perkembangan teknologi di Kementerian dan Perwakilan.
- (3) Pemanfaatan Data Diplomasi oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kebutuhan bahan rujukan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan atau manfaat lain sesuai dengan kebutuhan Produsen Data.

Bagian Kesepuluh
Pengamanan Data Diplomasi

Pasal 33

- (1) Pengamanan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data pada setiap tahap penyelenggaraan Tata Kelola Data Diplomasi guna menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keutuhan, dan kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan informasi.
- (2) Pengamanan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berklasifikasi rahasia, pada tahap penyimpanan dan penyebarluasan dilakukan dengan menggunakan teknologi enkripsi.
- (3) Produsen Data dan Walidata wajib melakukan perlindungan Data pribadi yang dikumpulkan dan diolah melalui Sistem Elektronik sebagai bagian dari Data Diplomasi.
- (4) Pelindungan Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan Data pribadi.

Bagian Kesebelas
Pemusnahan Data Diplomasi

Pasal 34

- (1) Pemusnahan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j dilakukan terhadap Data Diplomasi yang memenuhi kriteria:
 - a. mengalami kerusakan;
 - b. tidak memiliki nilai guna; dan/atau
 - c. melewati masa retensi.
- (2) Pemusnahan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata atas persetujuan Produsen Data.

- (3) Pemusnahan Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghapus Data Diplomasi dari media penyimpanan.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan Tata Kelola Data Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Pembinaan Tata Kelola Data Diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh tim pengarah sesuai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan Tata Kelola Data Diplomasi dari Walidata kepada tim pengarah melalui komite teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Data Diplomasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 932

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan



Okto Dorinus Manik